

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini awalnya dimuat dalam penjelasan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan negara.¹

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabilitas memiliki arti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

¹Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 45.

kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggungjawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil.

Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban secara politik maupun secara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila penyelenggara pemilu memiliki komitmen yang kuat atas integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Sejalan dengan adanya ketentuan dalam penjelasan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) yang merdeka, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan Pemilu.² Pemilu tersebut diselenggarakan oleh sebuah Komisi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU). Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan KPU tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi kedaulatan rakyat.³ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

Perkembangan-perkembangan ketatanegaraan tersebut berpengaruh terhadap struktur lembaga negara, termasuk bentuk, fungsi, dan tugas

²Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Merdeka, 2013, hlm. 427.

³Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lembaga-lembaga negara, maka berdirilah beberapa lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan atau otorita. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi perubahan UUD 1945 tersebut memunculkan lembaga-lembaga baru yang tugas dan fungsinya diatur maupun disinggung oleh UUD NRI Tahun 1945.⁴

Banyak istilah penyebutan jenis lembaga tersebut, seperti **Hans Kelsen** menggunakan istilah organ negara untuk menyebut lembaga negara. Selain dari itu, terdapat juga istilah-istilah lain yang maknanya tidak keluar dari ketatanegaraan, di antaranya adalah “*state auxiliary institutions*”, “*state auxiliary organs*”, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti institusi atau organ negara penunjang.⁵ Di Indonesia, istilah yang digunakan di antaranya ialah dikenal dengan istilah lembaga negara bantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara independen, dan komisi negara independen. Perbedaan dalam penggunaan istilah lembaga negara tersebut perlu diapresiasi sebagai bentuk komitmen dan konsistensi, dengan cara menempatkannya sebagai bentuk penghargaan pemikiran.

Terlepas dari persepsi istilah lembaga tersebut, tulisan ini lebih condong pada istilah “Komisi Negara Independen” (*independent regulatory agencies*) karena KPU menggunakan istilah tersebut dan dianggap lebih sesuai jika dikatakan sebagai komisi negara yang bersifat “independen” apabila suatu komisi ditentukan dan disebut secara tegas di dalam undang-undang.

⁴Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada”, *Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3*, September 2017, hlm. 555.

⁵Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, hlm.8.

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. KPU merupakan sebuah nama lembaga yang penyelenggara pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD).

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan penyelenggaraan pemilihan. Salah satunya, dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu.⁶ Maksud dari penyelenggaraan Pemilu di sini adalah Pemilu legislatif yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilu eksekutif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah).

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, pertama kali diselenggarakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada akhir September 2004. Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang harus dipilih secara berpasangan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing tersebut, diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 32 tahun 2004. Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka pada bulan Juni tahun 2005 tercatat sebagai sejarah pertama dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Tercatat 13 provinsi dan 225 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2005 dan Kutai Kertanegara tercatat dalam sejarah pemilihan kepala daerah pertama di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah pada 1 Juni 2005.

Periode kedua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berlangsung pada tahun 2010. Pada periode tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disahkan sebagai acuan paket regulasi UU bidang politik. Pengesahan UU

⁶<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/208>, yang diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 15:45 WIB.

Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilihan umum. Hal inilah yang menjadikan istilah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada).

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 dilakukan dengan mekanisme secara serentak (yang dikenal dengan sebutan Pilkada Serentak) yang dilaksanakan oleh 269 daerah. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015. Pilkada serentak tahap selanjutnya dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017, dan tahapan ketiga dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018.

Meskipun Pilkada serentak telah memasuki tahap kedua dan akan masuk pada tahap ketiga pelaksanaannya, namun ternyata dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak, tetap ditemukan sejumlah persoalan. Jika permasalahan Pilkada serentak pada tahun 2015 diinventarisir, maka secara umum tahapan yang bermasalah adalah masalah pemutakhiran data pemilih yang menimbulkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahap pencalonan, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta tahap penetapan dan pelantikan calon terpilih. Persoalan lain yang tersisa pasca-Pilkada serentak adalah kecenderungan maraknya tuntutan dari

berbagai pasangan calon yang harus diproses oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Terdapat 150 gugatan Pilkada serentak tahun 2015 dan sebanyak 49 gugatan pilkada serentak pada tahun 2017.⁷

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu daerah yang penyelenggaraan Pilkada serentaknya digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa tersebut, Mahkamah Konstitusi inilah lembaga yang berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum terutama Pilkada Serentak yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dalam gugatan yang ditujukan kepada KPUD kabupaten Bangka Barat oleh salah satu pasangan calon, disebutkan bahwa terdapat permasalahan pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) oleh pihak termohon yaitu KPUD Kabupaten Bangka Barat yang mengakibatkan sebanyak 195 pemilih dari total DPT sebanyak 468 pemilih tidak dapat memilih karena tidak mengetahui di mana lokasi TPS. Meskipun, keputusan MK pada akhirnya adalah menolak tuntutan pemohon karena gugatan pemohon tidak dapat dibuktikan.

Dari penjelasan dan pemaparan mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang menjadi kontroversi dalam masyarakat mengenai sejauhmana independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Independensi KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Sehingga penelitian penulis ini akan mengkaji permasalahan tersebut dari berbagai teori hukum tata negara

⁷Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 21.

yang ada, dan penelitian penulis ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Independensi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah Serentak (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya atau bisa sebagai pedoman peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan dan argumentasi yang ada di masyarakat terkait dengan independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban terkait permasalahan mengenai independensi KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan KPUD Kabupaten Bangka Barat serta DPRD Kabupaten Bangka Barat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan objek yang diteliti;
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

E. Landasan Teori

Adapun teori-teori yang berkaitan dan akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang di atas yaitu sebagai berikut

1. Teori Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikiran negara hukum sudah ada jauh sebelum terjadinya revolusi di Inggris pada tahun 1668, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh **Plato** lalu kemudian dipertegas oleh **Aristoteles**. Menurut **Plato** penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur

oleh hukum. Selanjutnya konsep tersebut dipertegas oleh **Aristoteles** dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁸

Berkaitan dengan konsep dari negara hukum, **Bagir Manan** berpendapat bahwa teori negara berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa negara hukum berdaulat (*supreme*) dan berkewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk taat pada hukum dan tidak ada kekuasaan di atas hukum tetapi kekuasaan yang ada di bawah hukum.⁹ Hal ini mempunyai arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan.

2. Teori Kewenangan

Kewenang atau wewenang memiliki kedudukan dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga **F.A.M. Stroink** dan **J.G Steenbeek** menyatakan bahwa "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrib in he staats-an administratief recht*".¹⁰ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

⁸Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1-8.

⁹Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 11.

¹⁰Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 35.

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹¹

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas bahwa wewenang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh suatu wewenang yaitu : atribusi, delegasi, kadang-kadang mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Atribusi sendiri biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan atribusi ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.¹² Terhadap kewenangan berdasarkan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana yang tertera dalam peraturan dasarnya.

Kewenangan berdasarkan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan berdasarkan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegasi, sedangkan kewenangan berdasarkan mandat merupakan

¹¹ *Ibid*, hlm. 36.

¹² Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 89.

kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Peneliti haruslah bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol dengan penggunaan metode yang tepat.¹⁴ Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam dunia riset, untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan

¹³*Ibid*, hlm. 90.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 32.

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dimana dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan konseptual timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta sebagai patokan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok

¹⁵ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 61.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 62.

yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum sekunder yang berdasarkan pada kekuatan pengikatnya yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar : Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan MPR sebelumnya, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.¹⁸ Dari penjelasan di atas, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, yang diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 15:45 WIB.

¹⁸J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2003, hlm. 3.

terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor KPU, PP KPU, UU Pilkada, dan PP Pilkada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkenaan dengan hukum tata negara, buku-buku hukum lainnya, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah para sarjana hukum (seperti skripsi, tesis, dan disertasi), maupun materi-materi mengenai hukum yang mendukung kepada proses penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dan lain-lainnya.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁹*Ibid.*,

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu pak yogi, janta, sinegar yang semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat dan masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadanya jawaban untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.